



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

محرلا نحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK 1114040107830160, umur 40 tahun, lahir di Reuntang pada tanggal 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1114082707690001, lahir di Reuntang pada tanggal 27 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tahun 2008 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Jaya, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Tgk. Hanafiah. IB dengan Wali Nikah: Zainuddin (Ayah kandung Penggugat) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: Tgk. Syarbini dan Tgk. Darlis MS serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 5 (lima) Mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda (cerai Hidup) Nomor 06/AC/2008/Msy.CAG dan Tergugat berstatus suami orang/kawin;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu:
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juli 2009;
 - b. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2015;Kedua anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2009 karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023 Tergugat menipu banyak laki-laki melalui Facebook dengan atas nama dan foto Penggugat, Tergugat merayu paralelaki di Facebook sampai meminta uang dan janji menikah sedangkan Penggugat tidak menginginkan hal tersebut dan Penggugat marah kepada Tergugat karna perilakunya tersebut sedah kelewatan dan menjatuhkan harga diri Penggugat;
9. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 9.1. Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
 - 9.2. Tergugat tidak mau bekerja;
 - 9.3. Tergugat menipu orang di Facebook dengan menggunakan nama dan Foto Penggugat dengan cara meminta uang dan janji menikah dengan laki-laki yang tidak dikenal;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 12 Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah adik kandung Penggugat karena Tergugat sudah keterlaluan menipu orang lain menggunakan nama dan Foto Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi karena takut dan akhirnya Penggugat memberi tahu para laki-laki yang chat di facebook bahwa itu bukan Penggugat akhirnya Tergugat marah-marah karena Penggugat memberi tahu sebenarnya, yang mana saat ini Penggugat berkedian di XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkedian di XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat dan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



Penggugat tetap dengan pendiriannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **Ahmad Nazif Husainy, S.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator *a quo* tanggal 30 Agustus 2023, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat perubahan pada Posita nomor 4 yaitu, anak atas nama Muhammad Qausar saat ini tinggal bersama Tergugat dan anak atas nama Ilkhamni Meriska saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Nomor 1 tentang peristiwa perkawinan, Posita Nomor 2 tentang status sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Posita Nomor 3 tentang rumah kediaman bersama setelah menikah dan Posita Nomor 4 tentang anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat juga membenarkan Posita Nomor 5 dan 6 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam serta Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang;
3. Bahwa Tergugat membantah Posita Nomor 7 bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang benar adalah tahun 2009 rumah tangganya

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Penggugat baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran, hanya pertengkaran mulut saja, tidak pernah sampai terjadi pemukulan;
4. Bahwa Tergugat membantah Posita Nomor 8 tentang perselisihan yang memuncak akibat ulah Tergugat, yang benar Penggugat lah yang awalnya mulai menyalahkan gunakan media sosial (*facebook*) untuk berkomunikasi kembali dengan teman kecilnya dulu, hingga pernah mengajak nikah teman kecilnya tersebut, sehingga Tergugat marah dan mengambil handphone milik Penggugat tersebut;
 5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 9.1 tentang Tergugat sering melakukan KDRT, seingat Tergugat hanya terjadi di tahun 2022 itupun hanya menarik rambut Penggugat dengan alasan saat itu Penggugat kedatangan berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone;
 6. Bahwa pada Posita Nomor 9.2 yang mengatakan bahwa Tergugat mau berkerja, Tergugat merupakan seorang Petani dan juga seorang Tukang bangunan, bahkan beberapa waktu yang lalu baru selesai pembangunan 5 Unit rumah Baitul Mal;
 7. Bahwa pada Posita nomor 9.3 adalah tidak benar sama sekali, justru malah sebaliknya;
 8. Bahwa tentang Posita Penggugat Nomor 10, Tergugat membenarkan telah pisah rumah dengan Penggugat sejak 12 Juli 2023, namun Tergugat membantah alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena justru Penggugat lah yang telah menyalahgunakan media sosial tersebut;
 9. Bahwa benar bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan damai oleh melalui jalan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak membantah jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan terhadap replik Penggugat telah menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1114040107830160 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 8 November 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi bermeterai Akta Cerai atas nama Penggugat dengan nomor 06/AC/2008/Msy.Cag tertanggal 30 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti **P.2**;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dengan nomor 1114082812110003 tertanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti **P.3**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar 20 tahun yang lalu di Kabupaten Aceh Jaya, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu, dan siapa yang menjadi wali nikahnya, Saksi mengetahui kabar pernikahan tersebut dari keluarga Penggugat;
- Bahwa sewaktu menikah, status Penggugat adalah Janda dan Tergugat sudah mempunyai istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat selalu beda pendapat dan Tergugat selalu memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering menghina Ibu kandung Penggugat sampai membuat Penggugat menangis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Gampong Reuntang, sedangkan Tergugat pulang ke Gampong Babah Nipah;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan untuk kedua orang anaknya, nafkah di tanggung oleh adik kandung Penggugat;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh aparat gampong, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia hadir ketika dipanggil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2019, yaitu sejak saksi menikah dengan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yaitu Tergugat menggunakan handphone Penggugat dan menyalahgunakan akun facebook Penggugat untuk menipu laki-laki lain dengan menggunakan akun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi sendiri yang membuat akun facebook tersebut untuk Penggugat, sehingga saksi bisa membuka akun tersebut melalui handphone saksi;
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga mengetahui Tergugat malas untuk bekerja, sehari-hari Tergugat hanya duduk-duduk di rumah tidak mau mencari rezeki, saksi mengetahui karena rumah Penggugat dan rumah saksi saling berhadapan;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, saksi mendengar Tergugat sering berbicara dengan suara yang tinggi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2023, Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar selama berpisah, Penggugat dan Tergugat ada berkomunikasi melalui handphone namun selalu dalam keadaan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh aparat Gampong, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menghadiri panggilan untuk musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat dan juga bukti saksi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tahun 2008 di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 26 Juli 2023 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang mengandung unsur sengketa maka harus terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi, untuk itu telah pula diperintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang sdr. **Ahmad Nazif Husainy, S.H.**, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan. Sedangkan terhadap pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah membantahnya, namun Tergugat pada pokoknya tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik dimana bukti P.1 berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa Akta Cerai adalah akta otentik dimana bukti P.2 menjelaskan bahwa Penggugat telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya dan tidak terikat hubungan lainnya, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga adalah akta otentik dimana bukti P.3 menjelaskan bahwa Tergugat merupakan Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, 2 (dua) orang saksi di persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan damai dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, namun para saksi tidak mengetahui peristiwa terjadinya pernikahan tersebut karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Saksi I mengetahui tentang pernikahan tersebut namun tidak hadir dan Saksi II baru mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tahun 2008 di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Zainuddin (ayah kandung Penggugat) dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Tgk. Hanafiah IB;
3. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat adalah Janda (cerai hidup) dan Tergugat adalah suami orang lain;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas kerelaan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa dari tahun 2009 sampai dengan perkara ini didaftarkan, tidak ada pihak manapun yang tidak setuju atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), namun Tergugat yang saat pernikahan dengan Penggugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, sehingga telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri"*. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam, namun dinyatakan tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Majelis Hakim disebabkan karena Tergugat masih memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain saat terjadi pernikahan dengan Penggugat, namun

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat itu dalam rangka perceraian, maka Majelis Hakim menyatakan dalam hal demikian, perkara ini dapat dilanjutkan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

لا تباين بين دسافلانك واصلاتك تم ،عقولا في هتوبل قيرطو ،بس
ادسلجوز ناهيولاج قيرطو لا يلاجس في ليجست نود صاخ دقع قيرطب
ةأرلما هب تيتا ام لك بسن هب تبثي

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum angka 2 pada surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2008 di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil melalui pemberitahuan di muka sidang oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



- oleh karena Tergugat mau bekerja dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli 2023;
 4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan dipertahankan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 yang diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah telah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk berdamai dan kembali seperti suami istri akan tetapi tidak mampu membuat Penggugat bersatu kembali dengan Tergugat. Meskipun di persidangan Tergugat menyatakan tetap ingin bersama Penggugat akan tetapi melihat upaya-upaya damai yang telah dilakukan baik dari Majelis Hakim selama persidangan dan upaya mediator telah dijalani oleh Penggugat dan Tergugat namun ternyata upaya-upaya tersebut tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat atau mengurungkan tekad Penggugat untuk bercerai dari

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



Tergugat. Hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَحِذُّوا رَبَّهُمْ إِنَّا كَرِهُوا لَكُمْ الْعُسْرَ وَالْعُسْرَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi :

أَرْضُ لَا وَرَرُ لَا

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

2. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi :

عَ قَل ط اه جوز لة جوز لة بغر مد ع دت شا اذ

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu”

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percercokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**لا تبث زوج نثباة قلط بضاقلا اهقراطي ذئئحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب حلاصلا**

Artinya: *“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau bekerja dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat bekerja sebagai Petani namun tidak diketahui secara pasti penghasilan, akan tetapi tidak menghalangi Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Mut'ah

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2008, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam diktum 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,- (*Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah oleh kami, Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khaimi, S.H.I.

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Cag